





**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

REVID

INDIKATOR KINERJA UTAMA

 0542-262062

 informasi@ptun-samarinda.go.id

 www.ptun-samarinda.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Seberang - Kalimantan Timur 75132



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Nomor : 219 /KPTUN.W6-TUN3/OT1.6/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
2. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2008 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Keputusan ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 3. Hasil Rapat Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22 Januari 2023 Tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA SAMARINDA,



DYAH WIDIASTUTI

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Nomor : 219 /KPTUN.W6-TUN3/OT1.6/I/2024

Tanggal : 22 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|-----------|---|---|--|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu | <p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimintasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan.• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | <p>b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi</p> | <p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | <p>c. Index Kepuasa Pencari Keadilan</p> | <p>Indeks Kepuasa Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasa Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi nilai IKM Indeks harus ≥ 80. | <p>Panitera / Sekretaris</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| <p>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p> | <p>Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu</p> | <p>Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <p>3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p> | <p>a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> | <p style="text-align: center;"> Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diajukan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi Satuan Kerja yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan, tidak perlu mencantumkan dalam IKU Pengadilan. | <p style="text-align: center;">Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | <p>b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> | <p style="text-align: center;"> Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum $\frac{\text{Jumlah Pemohon Layanan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Bagi Satuan Kerja yang tidak tersedia anggaran posbakum, tidak perlu mencantumkan dalam IKU Pengadilan. | <p style="text-align: center;">Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|-------------------------------------|
| 4. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti. | <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara yang Ditindak lanjuti x 100% Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|---|--|--|-----------------|-------------------------------------|

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 22 Januari 2024



DYAH WIDIASTUTI



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR: 153 /KPTUN.W6-TUN3/SK.KP3.4.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;


7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: W6-TUN3/912/KP3.4/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,




DYAH WIDIASTUTI

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 153 /KPTUN.W6-TUN3/SK.KP3.4.1/
I/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|------------------|---|
| 1. | Pembina | Dyah Widiastuti,S.H.,M.H |
| 2. | Penanggung Jawab | Mursalin Nadjib,S.H |
| 3. | Pengarah | Muhammad Ali,S.H.,M.H |
| 4. | Koordinator | Nidaul Khairat,S.H.I.,S.H.,M.Kn |
| 5. | Sekretaris Tim | Tuparni,S.H |
| 6. | Anggota | 1. Taufiq,S.H 2. Epi Randabunga Rungngu,S.E 3. Winarji Dian Kenedi,S.H 4. Rahmat Hidayat,S.T 5. Rindana Puspa Ayu H,S.H |
| 7. | Sekretariat | 1. Lina Aulia Yasyfa,S.ST 2. Ridho Dwi Mar'atie,S.Kom |



KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

DYAH WIDIASTUTI